PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN COT KALA LANGSA PERIHAL BATAS USIA CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 23 P /HUM/2024

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata (S1) Fakultas Syariah
Pada Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa

Disusun oleh:

MEISYA MAULIA
NIM: 2032021005



FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN COT KALA LANGSA PERIHAL BATAS USIA CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 23 P /HUM/2024

Oleh:

MEISYA MAULIA
NIM. 2032021005

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Mengetahui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Anizar, MA	Azharuddin, MH
NIP. 197503252009012001	NIP. 198906072019031014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Perihal Batas Usia Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Analisis Putusan MA Nomor 23 P /HUM/2024".** Atas nama. Meisya Maulia, NIM. 2032021005 Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 29 Juli 2025 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 29 Juli 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syarih
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

Anizar, MA
NIP. 197503252009012001

Penguji II

Azharuddin, MH
NIP. 198906072019031014

Penguji III

Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005

Penguji IV

Nur Ansyari, MH
NIP.199210042019032015

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
Nip. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Meisya Maulia
Tempat/Tgl.Lahir	: Langsa, 15 Mei 2003
NIM	: 2032021005
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Geudubang Aceh, Kec. Langsa Baro – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Perihal Batas Usia Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Analisis Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Meisya Maulia

MOTTO

Jika bukan karena Allah mampukan, aku mungkin sudah lama menverah. Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetap Allah berianii balwa sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

Setiap jalan hidup mengajarkan bahwa kesulitan bukan akhir dari segalanya.

Permata tidak bisa berkilau tanpa gesekan, maka manusia juga tidak ada yang berjalan tanpa cobaan. Semakin baik niatmu, semakin berat ujianmu. Dengan demikian, setiap cobaan datang bersama kemudahan, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Semua kesulitan merupakan bentuk kasih sayang Allah dalam membimbing manusia untuk bersabar dan percaya pada pertolongan-Nya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap batas usia calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024. Latar belakang Putusan ini menjadi polemik karena dinilai membuka ruang bagi calon dengan usia yang sebelumnya tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Adapun rumusan yang dapat di tarik adalah Bagaimana dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MA) dalam memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub dan Mengidentifikasi dan menganalisis argumentasi mahasiswa fakultas syariah yang mendasari putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Fakultas Syariah yang dianggap memahami aspek hukum tata negara dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terbagi dalam dua pandangan utama: sebagian menganggap putusan tersebut sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara, sementara sebagian lainnya memandang bahwa putusan ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membuka celah bagi politisasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif terkait implikasi hukum dari putusan-putusan yudisial, serta peningkatan literasi konstitusional di kalangan mahasiswa hukum.

Kata Kunci*: Persepsi Mahasiswa, Batas Usia, Gubernur, Putusan MA, Hukum Tata Negara*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji beserta syukur kepada Allah Swt serta rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis da pat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Persepsi

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Perihal Batas Usia Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Analisis Putusan MA no 23 P/HUM/2024". Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara di IAIN Langsa.

Shalawat dan salam tak terhingga penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw,yang telah membimbing umat dari zaman kebodohan yang tidak mengetahui apapun bahkan mengalami kegelapan dan alhamdulillah Nabi membawa cahaya pencerahan kepada umat Nya, dengan membawa kebenaran, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

Penyelesaian skripsi ini selalu di bersamai dari para pembimbing I dan II saya dan banyak pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menulis skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan Saudara-saudari. Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, M.A
3. Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi, Lc., M.A dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan serta masukan kepada penulis.
4. Pembimbing I Ibu Anizar, MA yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Pembimbing II Bapak Azharuddin, M.H yang juga telah memberikan arahan dan masukannya untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penasehat Akademik Bapak Dr.Yaser Amri, M.A yang telah memberikan arahan, kepedulian dan bimbingannya selama ini.

7. Para dosen dan staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu beserta fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Teruntuk Ayah-ku, Bapak M Ridwan Cinta Pertamaku Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan selama ini. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang ayah impikan, walaupun berat sekali harus melewati lika-liku kerasnya kehidupan. Semoga ayah selalu bangga dengan usaha serta perjuanganku selama ini dan ayah selalu bangga dengan segala pencapaianku sekarang hingga ke masa depanku.Allah selalu melihat segala kebaikanmu ayahku.

9. Pintu Surga-ku, Almh.Ibu Dedek Elviana satu-satunya wanita mulia yang takkan pernah tergantikan di hatiku, tiada henti kuucapkan Terimakasih karena semasa hidupmu telah menyuguhkan cinta kasih sayang dan didikan hebatmu untukku, sehingga aku dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana yang ibu impikan. Walaupun berat sekali harus melawan rasa iri dan rindu tanpa adanya sosok ibu yang

kerap kali membuatku terjatuh. Semoga Ibu Bangga dengan segala perjuanganku dan Bahagia di surganya Allah, aamiin.

10. Teruntuk Nanda Chairani, Manusia yang penulis sebut sebagai sahabat, tidak sedarah namun searah. Penulis tiada henti mengucapkan Terimakasih karena telah hadir, telah menjadi peneduh dikala derita tumbuh, yang sama sama berlari dalam perjuangan, yang saling memberi semangat walau hidup masing-masing berat. Mari sembuh dari hal-hal yang terlanjur membuat patah, Ayo sehat dan hidup lebih lama, kita usahakan terus kuat dan sabar hingga bahagia itu terlihat.Panjang umur manusia baik.

11. Kepada diri saya sendiri Meisya Maulia. Saya persembahkan skripsi ini untuk makhluk lemah yang hanya mampu meneteskan air mata atas segala hal yang membuat hancur, Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Walau sering merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan

pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Akhir kata, Semoga bantuan beserta dengan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah swt.

Selain itu, penulis menyadari masih banyak banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik beserta dengan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHANi
MOTTOi
ABSTRAK..... ii

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI.....vi

BAB I : PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1 B.
Rumusan Masalah6 C.
Tujuan Penelitian6 D.
Batasasan Masalah6
E. Penelitian Relevan11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA20
A. Persepsi20 B.
Sikap25 C.
Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur30
D. Putusan MA Nomor 27 P/HU M/202434

BAB III : METODE PENELITIAN39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian39 B.
Lokasi dan Waktu Penelitian39
C. Profil Informan38
D. Sumber Data.....40
E. Teknik Pengumpulan Data45
F. Teknik Analisis Data47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN49
A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Cot Kala Langsa49
B. Putusan Mahkamah Agung No.23P/HUM/202449
C. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Putusan MA no 23 P/HUM/202451
D. Analisis Penelitian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/202452

BAB V : PENUTUP55
A. Kesimpulan55
B. Saran5
DAFTAR PUSTAKA
..58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum dan politik di Indonesia merupakan dinamika yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satu isu krusial yang kerapmenjadi perdebatan hangat adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan PKPU No. 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Putusan tersebut menjadi pro kontra lantaran MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai (Ketum) Garuda Ahmad Ridha Sabana terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020.[1]

Isu krusial ini kerap menjadi perdebatan ini mengenai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Pembatasan usia ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk memastikan pemimpin yang terpilih memiliki kedewasaan, kematangan, dan pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa. Namun, tidak jarang pula regulasi ini dianggap membatasi hakpolitik individu untuk mencalonkan diri atau mendukung calon pemimpin pilihan mereka.

Seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil

[1] Harjanto, L. *Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktek. (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h 15 .

Gubernur apabila berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota minimal 25 (dua puluh lima) tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.[2] Meski putusan itu mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, namun menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, hal ini perlu dilihat secara komprehensif dan progresif, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek.[3]

Menurut Persepsi Mahasiswa FSIP Universitas Andalas Aqila Fadya Hayya bahwa pada realita yang ada, Putusan MA No 23 P/HUM/2024 atas uji materil peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) No 9 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota mendapat kritikan dari berbagai pakar hukum tata negara.[4]

Selain waktu memutuskan usia calon peserta pilkada yang terbilang singkat keputusan ini juga dianggap sebagai karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.[5] Pasalnya keputusan MA ini memiliki kesamaan dengan putusan MK Nomor 90 tentang Batas Usia Capres-Cawapres yang meloloskan kakak laki-laki Kaesang, Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden dari Prabowo Subianto

[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 23 P/HUM/2024*, h 45.

[3] Maudy Ananta, "Gayus Lumbuun; Putusan MA Soal Batas Usia Pilkada Harus Dilihat Progresif", *CNN Indonesia* (Jakarta) 5 Juli 2024, h 12.

[4] Aqila Fadya Hayya, Wawancara, Mahasiswa FSIP Universitas Andalas, 3 Juli 2024.

[5] Putri Hasna, "Putusan MA Dinilai Jadi Jalan Kaesang ke Pilkada", *Kompas.com (*Jakarta) 6 Juli 2024 h 10.

presiden terpilih 2024.[6]

Kemiripan Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjelang konstenstasi politik ini berusaha menjadikan lembaga negara sebagai boneka politik bagi siapa saja yang berkuasa disuatu negara. Hal ini membuat masyrakat tidak lagi percaya dengan hukum yang ada di Indonesia. Suatu ironi tentunya apabila negara demokrasi ini telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat akan pemerintahan.

Bukan suatu kebetulan belaka yang terjadi begitu saja tentunya terkait pengabulan permohonan batas usia calon kepala daerah ini. Sebab terdapat berbagai kejanggalan sepanjang putusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam persidangan. Mulai dari waktu pengabulan permohonan yang berdekatan dengan momen pemiilhan kepala daerah, berlanjut pada proses putusan oleh MA ini hanya memerlukan waktu tiga hari sejak distribusikan pada 27 Mei 2024 dan diputus pada 29 Mei 2024 kemarin, lalu kewenangan MA dianggap telah melampaui batas wajar dan keluar dari jalur yang seharusnya.

Apakah begitu mendesak dan sudah bijak bagi Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam memutuskan permohonan tersebut disaat seperti ini,tentunya buah dari hasil putusan ini akan menimbulkan berbagai reaksi yang membuat masyarakat muak. Para penguasa dan elit politik juga akan mengambil celah terkait adanya ketidak pastian hukum ntuk dijadikan keuntungan dikalangan mereka dalam berkontestasi di Pemilihan umum kepada daerah pada bulan November 2024 nanti.

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, h 73.

Sejauh ini ada beberapa kajian pustaka yang telah melakukan penelitian terkait putusan MA 23 P/HUM/2024 dengan ruang lingkup yang berbeda, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengakui partainya sebelumnya memang menggugat aturan Batas Minimal Usia Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur 30 tahun. Ia beralasan gugatan dilayangkan ke MA Nomor 23 P/HUM/2024 agar semua generasi muda bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 ini diharapkan dapat membuka jalan bagi partisipasi yang lebih luas dan inklusif dalam proses demokrasi, serta mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat dan dinamis di Indonesia.

Berbeda dengan beberapa pendapat dari dua media sebelumnya pakar kepemulian Universitas Indonesia(UI) Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah tidak dapat diberlakukan pada Pilkada 2024.Sebagaimana diketahui, putusan itu mengubah batas calon gubernur (cagub) dan wakil cagub minimal berusia 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih.

Titi melihat dalam putusan MA Bernomor No.23 P/HUM/2024 itu menunjukkan Majelis MA tidak paham pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan dalam rangkaian dan tahapan yang saling terkait. Status sebagai calon tak sekedar disandang ketika tahap pelantikan, tapi status calon itu (sudah) melekat sejak KPU menetapkan seseorang sebagai calon tetap. Itu sebab UU
Pilkada mengenal terminologi bakal calon dan calon.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto berharap putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tidak dimanfaatkan untuk memuluskan karier politik seseorang atau kelompok tertentu. Dia bahkan menyinggung adanya kemungkinkan mengakali aturan. Sugeng membandingkannya dengan proses yang terjadi menjelang Pilpres 2024.

Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan gugatan uji materi untuk usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Hal itu membuat Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi cawapres di usia 36 tahun. Senada, Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 itu bermasalah dan sarat kepentingan politik.

Koordinator Kajian Strategis dan Analisis Kebijakan Publik AMHTN-SI Fahrur Rozi menyebut perubahan syarat usia cakada ini sebagai bentuk rekayasa konstitusional yang sistematis. Menurut beliau Ini kedua kalinya rekayasa yang menggejala dalam sistem pengadilan setelah putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2024 kemarin, rekayasanya sangat mirip dengan tragedi putusan yang terjadi di MK. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Cot Kala Langsa Perihal Batas Usia Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Analisis Putusan Ma Nomor 23 P/Hum/2024

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan tersebut dengan tujuan untuk memahami lebih dalam dasar-dasar hukum yang digunakan oleh MA dalam pengambilan keputusannya, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem

pemilu dan hak politik warga negara Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji dampak putusan MA terhadap peluang kepemimpinan pemuda dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MA) dalam memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa fakultas syariah yang mendasari putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami secara mendalam dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis argumentasi mahasiswa fakultas syariah yang mendasari putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub.Penelitian ini tidak akan membahas putusan MA lainnya terkait dengan batasan usia dalam politik atau aspek lain dari system pemilu di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara Nomor 23 P/HUM/2023 tentang batasan usia Cagub dan Cawagub. Hal ini dapat membantu para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami makna dan implikasi dari putusan MA tersebut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana public tentang batasan usia Cagub dan Cawagub di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, sepertipolitisi, pemilih, dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak politik mereka, khususnya terkait dengan hak untuk dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pemilu dan pemilihan umum.

3. Kajian Teoritis

Kajian teori mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batasan usia calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) biasanya mencakup analisis tentang landasan hokum konstitusional, prinsip demokrasi, perlindungan hak-hak politik, serta implikasi terhadap system pemerintahan dan proses politik di negara tersebut. Selain itu, kajian tersebut juga mungkin mempertimbangkan kasus-kasus serupa di negara lain dan bagaimana keputusan MA memengaruhi praktik politik lokal dan nasional.

Secara teoritis, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus batasan usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang.

1. Prinsip Keadilan: Putusan MA dapat dipandang sebagai langkah yang memperjuangkan prinsip keadilan, karena menghapuskan batasan usia memberikan kesempatan yang samabagi setiap warga negara yang memenuhi syarat lainnya untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu.

 Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalahhal yang akan dicapai.

dalam hubungan hokum baik antara sesame warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara.

Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, samahak, layak, wajar secara moral dan benarsecara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya.[7]

3. Hak Asasi Manusia: Langkah ini juga dapat dipandang sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Dengan menghapus batas anusia, MA memastikan bahwa hak politik setiap individu dihormati tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsip ialtercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsepdasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hokum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantungdari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih dari

[7] Bahder Johan Nasution, *(filosofis Tentang Konsep Keadilan Dan Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern* Jakarta*:* Bulan February, tahun 2014), h 129.

pada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu factor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis rormal HAM ini setidak-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.[8]

4. Prinsip Demokrasi: Putusan MA sesuai dengan prinsip demokrasi yang mendasari system politik Indonesia. Demokrasi menghargai kebebasan individu untuk terlibat dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka tanpa ada diskriminasi berdasarkan usia. Demokrasi sebagai system pemerintahan yang dianut negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsipprinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan pilkada langsung baik pilkada presiden dan wakil presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota. Pilkada tersebut ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia.[9]
5. Implikasi Hukum dan Sosial: Dari segihukum dan sosial, putusan ini dapat memicu perubahan signifikan dalam dinamika politik lokal. Dengan pembukaan peluang bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang lebih muda, dapat terjadi

[8] Sri rahayu wilujeng, (*Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek History Dan Yuridis*, Jakarta*:* Bulan Mei, tahun 2014), h 122.

[9] Agus dedi, *implementasi prinsip prinsip demokrasi di Indonesia,* Jakarta*:* Bulan February, tahun 2002), h 19.

perubahan dalam dinamika kepemimpinan dan agenda politik di tingkatdaerah. Analisis teoritis semacam ini dapat membantu memahami implikasi dan konteks lebih luas dari putusan Mahkamah Agung tentang batasan usia calon gubernur dan wakil gubernur.

6. Teori Regenerasi Kepemimpinan : Teori ini menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam politik untuk memastikan dinamika dan inovasi dalam pemerintahan.[10]

G. Penelitian Relevan

Untuk memahami dinamika putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan implikasinya terhadap demokrasi indonesia ,Penting untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda tentang terkait demokrsi itu sendiri . salah satunya Jurnal Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam mengkaji Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengaturbatasan usia Cagub dan Cawagub dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Penulis menganalisis bagaimana putusan tersebut berimplikasi pada hak politik warga negara dan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Jurnal ini meninjau hak-hak politik yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam politik, dan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Analisis ini kemudian mengevaluasi apakah putusan MA 23 P/HUM/2024 tersebut memperluas atau justru membatasi hak-hak politik tersebut.

[10] *Indrayana, Denny. (2008).* Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. *Jakarta: Kompas.*

Lebih lanjut, jurnal ini mengkaji bagaimana putusan MA tersebut memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, representasi, dan akuntabilitas. Penulis meninjau teori demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari sistem demokrasi di Indonesia. Analisis ini kemudian mengevaluasi apakah putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut memperkuat atau justru melemahkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

Secara keseluruhan, Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 terhadap hak politik warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi.[11] Namun dari sudut pandang lain mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD, secara tegas menilai putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 ini salah karena memutus atau membatalkan substansi Peraturan KPU yang sesuai dengan UU Pilkada.

Sekalipun secara kasat mata Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 itu sudah sesuai dengan UU Pilkada, tapi MA malah menyatakan bertentangan dengan UU Pilkada.Padahal, jelas Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 mengatur setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

[11] A rasyid, "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024,"*Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Kemasyarakatan* 1, 2 (Mei-juni 2024) 25.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 mengatur syarat bagi para calon antara lain berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil Walikota. Prof Mahfud menjelaskan MA bisa menafsirkan jika Peraturan KPU itu tidak jelas mengatur pencalonan. Tapi persoalannya Peraturan KPU itu sudah sesuai dengan UU 10/2016 mengenai syarat usia pada tahap pencalonan. “Putusan ini destruktif, tidak progresif,” kritik mantan Hakim Konstitusi itu.

Dalam mengharmoniskan kedua pandangan ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus berdialog dan mengevaluasi bagaimana prinsip kesetaraan dan partisipasi warga negara dapat diterapkan

Secara efektif dalam praktik demokrasi. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya mematuhi aturan konstitusional,tetapi juga benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik ini, Indonesia dapat terus memperkuat demokrasinya dan memastikan bahwa setiap warga negara merasa terlibat dan dihargai dalam proses pemerintahan.

Dalam artikel “Analis Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Perihal Batas Usia Cagub Dan Cawagub Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah” menjelaskan bahwa putusan MA memiliki sifat final and binding. Dan ikut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (the guardian of constitution), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman.

Apabila terdapat undang-undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan undang-undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari undang undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Cotkala Langsa

Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cot Kala Langsa yang berfokus pada kajian hukum Islam, hukum tata negara Islam, dan perbandingan hukum. Mahasiswa Fakultas Syariah sebagian besar memiliki latar belakang pemahaman hukum, baik secara normatif (syar'i) maupun positif (nasional). Dengan demikian, mereka menjadi kelompok yang relevan untuk menilai atau memberikan persepsi terhadap suatu kebijakan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung.

B. Putusan Mahkamah Agung No 23 P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan hasil uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan batas usia minimum dapat dihitung pada saat pelantikan, bukan saat pendaftaran.

Putusan ini menjadi kontroversial karena membuka kemungkinan calon kepala daerah berusia di bawah 30 tahun untuk mencalonkan diri, selama usia tersebut terpenuhi saat pelantikan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk

intervensi yudisial terhadap proses politik, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai upaya membuka ruang keadilan elektoral bagi generasi muda.

C. Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap Putusan MA no 23 P/HUM/2024

Mayoritas informan mengetahui secara umum isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dapat digugat secara hukum karena dianggap membatasi hak politik seseorang. Namun, tidak semua memahami secara mendalam dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

> "Saya dengar putusan itu dari berita kampus. Tapi saya setuju jika usia tidak boleh terlalu dibatasi. Karena bisa saja anak muda punya kemampuan memimpin." (Informan 2)[34]

Informan 2 memberikan penilaian yang mendukung peluang politik bagi generasi muda. Ia menilai bahwa batas usia yang terlalu ketat dapat menghambat partisipasi politik pemuda yang sebenarnya memiliki kapasitas dan jiwa kepemimpinan. Meskipun pemahamannya terhadap putusan MA bersumber dari informasi sekunder (berita kampus), informan menunjukkan kesadaran hak politik dan inklusi demokratis. Hal ini selaras dengan prinsip hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Pendekatan informan ini sejalan dengan paradigma partisipatoris, yaitu pandangan bahwa politik harus membuka ruang bagi generasi baru untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik. "Mahkamah

[34] M Taufik Hidayat, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Mei 2025

Agung menurut saya sedang menunjukkan keberpihakan pada hak politik warga. Tapi saya juga khawatir kalau usia terlalu muda justru tidak punya pengalaman." (Informan 4)[35]

Informan 4 menunjukkan sikap ambivalen atau seimbang. Di satu sisi, ia mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang dianggap memperluas akses politik melalui tafsir yang progresif terhadap undang-undang. Namun, di sisi lain, ia menyuarakan kekhawatiran terkait minimnya pengalaman pada calon berusia muda, yang bisa berdampak pada efektivitas kepemimpinan di daerah. Pandangan ini mencerminkan kesadaran hukum dan politik yang kritis, serta pemahaman bahwa perlu ada titik temu antara hak dan kapasitas. Artinya, hak untuk mencalonkan diri harus diimbangi dengan kesiapan dan kompetensi agar tidak berdampak negatif pada tata kelola daerah.

Kedua informan menunjukkan kepedulian terhadap inklusi politik generasi muda, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Informan 2 lebih condong pada pembelaan hak politik secara mutlak, sedangkan Informan 4 menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Sikap ini mencerminkan bahwa mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-politik praktis dari implementasi putusan.

Sebagian mahasiswa mendukung tafsir MA karena dianggap memperluas hak warga negara. Namun, tetap muncul kekhawatiran bahwa kapasitas dan pengalaman

[35] Mulya Dira Azzahra, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Wawancara dengan penulis pada tanggal 9 Mei 2025

kepemimpinan tidak bisa diabaikan, meskipun hak politik dibuka lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa bersifat beragam dan dinamis, antara keberpihakan pada prinsip keadilan konstitusional dan pertimbangan kesiapan praktis.

Sebagian mahasiswa menunjukkan dualisme persepsi satu sisi mereka mendukung keterbukaan usia, tapi di sisi lain mengakui pentingnya kematangan dan pengalaman dalam memimpin. Informan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda terkait urgensi batas usia. Sebagian menilai usia tidak relevan bila seseorang telah menunjukkan kapasitas dan integritas. Sebagian lainnya tetap menganggap usia sebagai tolak ukur kematangan emosional dan manajerial.

> "Menurut saya, usia 30-an sudah ideal. Kalau 25 tahun jadi gubernur, itu terlalu cepat." (Informan 1)[36]

> "Saya setuju. Karena secara hukum, tafsir MA itu memperluas makna keadilan substantif dan tidak menjadikan usia sebagai penghalang mutlak bagi calon kepala daerah, terutama anak muda."(Informan 5) [37]

> "Menurut saya, batas usia 30 tahun cukup masuk akal karena pada usia tersebut seseorang dinilai telah memiliki kedewasaan berpikir dan pengalaman organisasi atau birokrasi."(Informan 8)[38]

Beberapa Informan ini menilai bahwa usia 30-an adalah usia yang ideal untuk menjadi pemimpin daerah tingkat provinsi (gubernur). Pandangan ini

[36] Imam Muttaqin, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Mei 2025

[37] Aisyah Khairul hakim, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Wawancara dengan Penulis pada Tanggal 10 Mei 2025

[38] Chatibul Umam, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Mei 2025

didasarkan pada asumsi bahwa kedewasaan emosional, pengalaman sosial-politik, dan tanggung jawab publik akan lebih matang pada usia 30-an dibandingkan usia 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa informan berpandangan konvensional dan normatif dalam memandang kepemimpinan: pengalaman diukur dari usia. Hal ini sejalan dengan prinsip kesiapan struktural, di mana syarat usia digunakan sebagai ukuran kesiapan memimpin daerah yang kompleks.

> "Kita tidak bisa menyamaratakan kedewasaan hanya dari umur. Banyak pemuda yang progresif dan punya visi." (Informan 6)[39]

Selain itu, Informan 6 menyampaikan bahwa usia bukan satu-satunya indikator kedewasaan dan kapasitas kepemimpinan. Menurutnya, banyak anak muda berusia 25-an yang sudah memiliki pemikiran visioner, semangat perubahan, dan kompetensi strategis, sehingga layak untuk diberi ruang dalam politik elektoral. Pandangan ini mencerminkan gagasan meritokrasi dan kecenderungan generasi muda yang menolak pembatasan struktural berbasis umur. Informan ini juga mengusung semangat inklusivitas dan pembaruan dalam sistem kepemimpinan daerah.

Dari dua kutipan tersebut, muncul dua pandangan besar yaitu Pandangan normatif, yang meyakini bahwa usia membawa pengalaman dan kematangan (Informan 1). Pandangan progresif, yang menolak penyamaan antara usia dan kapasitas (Informan 6). Perbedaan ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa

[39] Vika Oktavia Vionika, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Mei 2025

terhadap batas usia calon gubernur sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai masingmasing, apakah lebih menekankan pada keteraturan sistem atau pada potensi individu.

Intinya kedua mahasiswa tersebut mendukung batas usia 30 tahun karena alasan kedewasaan, tanggung jawab, dan kompleksitas jabatan. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa batas usia bisa menghambat generasi muda yang sebenarnya layak memimpin, sehingga perlu dievaluasi secara lebih fleksibel berdasarkan kompetensi, bukan umur semata. Hal ini mencerminkan adanya tensi antara prinsip keadilan formal (equal treatment by rules) dan keadilan substantif (equal opportunity based on merit) dalam persepsi mahasiswa.

Penilaian Mahasiswa terhadap Peran MA dalam Menjamin Keadilan Konstitusional Para informan memiliki pandangan positif terhadap peran Mahkamah Agung dalam menguji peraturan terhadap undang-undang. Sebagian besar mahasiswa setuju dengan adanya batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka beralasan bahwa usia tersebut dianggap sebagai usia matang secara psikologis dan pengalaman.

> "Ini menunjukkan bahwa hukum bisa dinamis dan berpihak pada keadilan substantif. MA tidak hanya formalistik." (Informan 3)[40]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memahami hukum sebagai sistem yang tidak kaku (non-dogmatis). Informan 3 memandang

[40] Moh.Faisal Amru, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Mei 2025

bahwa Putusan MA merupakan contoh konkret pendekatan keadilan substantif di mana nilai keadilan lebih diutamakan daripada prosedur formal atau administratif semata. Dalam teori hukum progresif, pandangan seperti ini menunjukkan bahwa hukum seharusnya responsif terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Informan ini cenderung mendukung arah reformasi hukum dan menyambut baik fleksibilitas peradilan dalam menafsirkan undang-undang untuk kepentingan umum. Namun, ada pula yang mempertanyakan konsistensi putusan lembaga peradilan dalam isu-isu serupa di masa lalu.

> "Saya takutnya ini jadi preseden hukum yang terlalu bebas menafsirkan UU. Bisa kacau jika semua batasan dianggap diskriminatif." (Informan 7)[41]

Sebaliknya, Informan 7 menunjukkan sikap skeptis terhadap fleksibilitas tafsir hukum. Kekhawatiran yang disampaikan mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi. Pandangan ini selaras dengan aliran positivisme hukum, yang menekankan bahwa tafsir hukum harus berada dalam kerangka yang terstruktur dan tidak boleh sewenang-wenang. Jika tidak, maka dikhawatirkan terjadi ketidakstabilan dalam sistem hukum, di mana keputusan hukum berubah-ubah sesuai tekanan atau opini tertentu. Istilah "preseden hukum yang terlalu bebas" mencerminkan keresahan terhadap potensi pelemahan otoritas normatif UU.

Perbedaan ini mencerminkan keragaman persepsi hukum di kalangan mahasiswa, antara yang melihat hukum sebagai alat perubahan sosial dan yang

[41] Muhammad Nur Ambia, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Mei 2025

menginginkan stabilitas dan keteraturan sistem hukum. Perbedaan ini juga menegaskan bahwa respon mahasiswa terhadap Putusan MA tidak sepenuhnya hitam putih: ada yang melihatnya sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan, dan ada pula yang menganggapnya berisiko merusak struktur hukum yang mapan. Dalam konteks pendidikan hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa sudah mencakup berbagai paradigma hukum, baik progresif maupun positivis.

E. Analisis Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

1. Analisis Yuridis (Hukum Formal dan hukum Positif)

Landasan Hukum putusan ini berkaitan dengan penafsiran atas Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur batas usia minimal calon gubernur/wakil gubernur. MA menafsirkan bahwa batas usia minimal dihitung saat dilantik, bukan saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Ini menunjukkan pergeseran penafsiran hukum dari pendekatan tekstual menuju kontekstual.

Dasar Putusan MA menilai bahwa penafsiran lama membatasi hak konstitusional warga negara dan dianggap diskriminatif bagi calon muda yang bisa saja lolos jika usia dihitung saat pelantikan. Putusan ini memperluas akses konstitusional untuk menjadi calon kepala daerah. Namun dikhawatirkan juga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam seleksi pencalonan.

objek Sengketa yang mana merupakan Uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa usia minimal calon kepala daerah dihitung pada saat penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan**.** Putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan judicial review tersebut, dan memutus bahwa syarat usia dihitung saat pelantikan, bukan saat penetapan.

Dasar Hukum MA menilai bahwa aturan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan usia minimal berlaku pada saat dilantik, bukan sebelumnya. Implikasi Yuridis Putusan ini secara tidak langsung meluaskan makna kelayakan usia**,** memberi peluang pada calon yang usianya baru memenuhi syarat saat pelantikan, bukan saat pencalonan.

Hak Konstitusional Warga Negara Putusan ini dianggap menjamin hak dipilih sebagai bagian dari hak politik yang dilindungi UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menjamin perlakuan yang adil dalam hukum, termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah**.** Keadilan Substantif MA menggunakan pendekatan keadilan substantif yakni melindungi esensi hak politik tanpa terjebak pada aturan prosedural administratif semata.

2. Analisis Konstitusional (Hak Politik dan Keadilan)

Hak Politik Mahkamah Agung menilai pembatasan usia secara ketat dapat membatasi hak warga negara untuk dipilih (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945). Keadilan Substantif putusan ini lebih berpihak pada keadilan substantif, yaitu

menilai kemampuan dan potensi calon, bukan semata umur. Pendekatan progresif terhadap HAM dan politik electoral. MA dianggap aktif dalam melindungi hak politik kaum muda.

3. Analisis Politik dan Demokrasi

Dampak pada Dinamika Elektoral memungkinkan banyak calon muda berusia 25-29 tahun ikut kontestasi. Mendorong partai untuk mempertimbangkan calon dari kalangan muda. Dengan begitu memunculkan Isu Elektabilitas dan Kredibilitas salah satunya Akan muncul debat tentang kedewasaan politik vs popularitas semata dan bisa membuka jalan bagi politik pencitraan daripada kompetensi. Analisis putusan ini bisa dianggap sebagai bentuk demokratisasi kelembagaan, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal standar kualitas kepemimpinan daerah.

Berdasarkan beberapa analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pola persepsi utama mahasiswa:

1. Pro keterbukaan usia, karena menilai bahwa usia tidak menjamin kapasitas kepemimpinan.
2. Pro batas usia, dengan alasan perlunya kedewasaan politik dan pengalaman birokrasi.
3. Ambivalen, yaitu mendukung semangat inklusi politik, namun tetap memperhitungkan risiko kepemimpinan muda.

Analisis ini didasarkan pada teori partisipasi politik dan hak konstitusional, di mana mahasiswa melihat regulasi bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga

moral dan fungsional. Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dinilai oleh sebagian besar mahasiswa sebagai bentuk koreksi terhadap norma yang dianggap diskriminatif, walaupun dengan catatan kehati-hatian dalam implementasi.

Analisis dari sudut pandang mahasiswa Fakultas Syariah menunjukkan adanya perbedaan tafsir antara norma hukum dan pelaksanaannya. Putusan ini dinilai menciptakan multiinterpretasi terhadap frasa “pada saat pencalonan” yang sebelumnya dianggap baku.

Mahasiswa menunjukkan kesadaran hukum yang cukup kritis terhadap isu-isu kontemporer. Putusan MA dianggap memperluas makna keadilan konstitusional. Namun, ada kekhawatiran terhadap potensi pemimpin muda yang belum matang secara emosional dan pengalaman.

Secara normatif, UU Pilkada mengatur bahwa usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun. Dengan Putusan MA ini, tafsir berubah menjadi usia minimal 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat mendaftar. Hal ini menimbulkan pertanyaan konstitusional dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap konsistensi hukum.

Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa penyesuaian batas usia ini perlu disertai revisi peraturan secara menyeluruh, bukan hanya melalui jalur yudisial, agar tidak menimbulkan anggapan bahwa hukum dibuat untuk memfasilitasi individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks Aceh, di mana peran partai politik lokal dan pemuda sangat signifikan, persepsi mahasiswa menunjukkan keprihatinan bahwa perubahan batas usia ini justru bisa dimanfaatkan oleh elite politik untuk mengusung caloncalon "boneka" yang belum matang secara pengalaman maupun integritas.

Sebagian mahasiswa menyarankan agar batas usia dikaji kembali secara komprehensif melalui proses legislasi yang melibatkan publik, bukan hanya melalui mekanisme peradilan.

D. Analisis Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pola persepsi utama mahasiswa:

4. Pro keterbukaan usia, karena menilai bahwa usia tidak menjamin kapasitas kepemimpinan.
5. Pro batas usia, dengan alasan perlunya kedewasaan politik dan pengalaman birokrasi.
6. Ambivalen, yaitu mendukung semangat inklusi politik, namun tetap memperhitungkan risiko kepemimpinan muda.

Analisis ini didasarkan pada teori partisipasi politik dan hak konstitusional, di mana mahasiswa melihat regulasi bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga moral dan fungsional. Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dinilai oleh sebagian besar

mahasiswa sebagai bentuk koreksi terhadap norma yang dianggap diskriminatif, walaupun dengan catatan kehati-hatian dalam implementasi.

Analisis dari sudut pandang mahasiswa Fakultas Syariah menunjukkan adanya perbedaan tafsir antara norma hukum dan pelaksanaannya. Putusan ini dinilai menciptakan multiinterpretasi terhadap frasa "pada saat pencalonan" yang sebelumnya dianggap baku.

Mahasiswa menunjukkan kesadaran hukum yang cukup kritis terhadap isu-isu kontemporer. Putusan MA dianggap memperluas makna keadilan konstitusional. Namun, ada kekhawatiran terhadap potensi pemimpin muda yang belum matang secara emosional dan pengalaman.

Secara normatif, UU Pilkada mengatur bahwa usia minimal calon gubernur adalah 30 tahun. Dengan Putusan MA ini, tafsir berubah menjadi usia minimal 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat mendaftar. Hal ini menimbulkan pertanyaan konstitusional dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap konsistensi hukum.

Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa penyesuaian batas usia ini perlu disertai revisi peraturan secara menyeluruh, bukan hanya melalui jalur yudisial, agar tidak menimbulkan anggapan bahwa hukum dibuat untuk memfasilitasi individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks Aceh, di mana peran partai politik lokal dan pemuda sangat signifikan, persepsi mahasiswa menunjukkan keprihatinan bahwa perubahan batas

usia ini justru bisa dimanfaatkan oleh elite politik untuk mengusung caloncalon "boneka" yang belum matang secara pengalaman maupun integritas.

Sebagian mahasiswa menyarankan agar batas usia dikaji kembali secara komprehensif melalui proses legislasi yang melibatkan publik, bukan hanya melalui mekanisme peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Cot Kala Langsa memiliki persepsi kritis terhadap Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, khususnya terkait penghitungan usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur yang dihitung saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang manipulasi dalam proses pencalonan.
2. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa putusan tersebut memiliki nuansa politis, mengingat konteks dikeluarkannya putusan yang berdekatan dengan momentum pemilihan kepala daerah. Meskipun putusan itu sah secara yuridis, banyak mahasiswa meragukan independensi Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, diharapkan agar dalam memutus perkara yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap proses demokrasi, dapat mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kepastian hukum, dan kehendak publik secara lebih menyeluruh, tidak hanya secara normatif yuridis.

2. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)**,** hendaknya segera melakukan harmonisasi regulasi yang disesuaikan dengan putusan tersebut, namun tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon kepala daerah agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak implementasi putusan ini di berbagai daerah serta pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A rasyid, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024(2024).